

ANCAMAN PIDANA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TERHADAP PEMILIH LUAR NEGERI DI KABUPATEN BADUNG

**Ni Komang Puspita Dewi¹, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa²,
Agung Rio Sandiswara³**

E-mail: puspidewikomang80@gmail.com¹, gungdenanta@warmadewa.ac.id²,
agungrioswandisara@gmail.com³

Universitas Warmadewa^{1,2}, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung³

Abstract

Keywords:
Criminal,
Democracy, Political, Rights of
Diaspora,
Badung Regency
KPU,

*The legal framework of Law Number 7 of 2017, specifically Article 544 concerning data falsification, and KPU Regulation Number 1 of 2025, emphasizes verification through the Annual Coklit System (Coktas), synchronization with Dukcapil, and digital trail audits to guarantee the legality of the identity and existence of overseas voters such as the management of 2,417 PDPB data for Quarter IV 2025 by the Badung KPU. The theory of legal certainty reveals normative voids (*vacuum normarum*) and vague norms (*norma in determinata*) in these regulations, such as the absence of systematic cross-border verification, which causes reliance on administrative data alone and the risk of marginalizing the constitutional rights of diaspora as subjects of dignified political rights. Challenges for the Badung KPU include the absence of ad hoc bodies such as the PPK and PPS in the non-stage period, high mobility of diaspora voters, and suboptimal cross-agency coordination, which threatens the validity and accountability of the DPT. The humanist approach via this theory highlights the urgency of restorative innovations that respect human dignity, such as real-time integration with the Ministry of Foreign Affairs, to realize inclusive democracy and protect political rights as the essence of people's sovereignty. This empirical research concludes that strengthening repressive-preventive legal certainty is imperative to prevent administrative fraud, while maintaining the essence of political rights as inherent, irreplaceable human rights for all citizens.*

Abstrak

Kata kunci:
Kriminal, Demokrasi,
Hak Politik
Diaspora, KPU
Kabupaten
Badung,

Kerangka hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 544 tentang pemalsuan data, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, menegaskan verifikasi melalui Sistem Coklit Tahunan (Coktas), sinkronisasi dengan Dukcapil, serta audit jejak digital untuk jamin legalitas identitas dan keberadaan pemilih luar negeri seperti pengelolaan 2.417 data PDPB Triwulan IV 2025 oleh KPU Badung. Teori kepastian hukum ungkap kekosongan normatif (*vacuum normarum*) dan norma kabur (*norma in determinata*) dalam regulasi ini, seperti absennya verifikasi lintas negara sistematis, yang sebabkan ketergantungan pada data

administratif semata dan risiko marginalisasi hak konstitusional diaspora sebagai subjek hak politik bermartabat. Tantangan KPU Badung termasuk ketiadaan badan ad hoc seperti PPK dan PPS di periode non-tahapan, mobilitas tinggi pemilih diaspora, serta koordinasi lintas instansi suboptimal, yang ancam validitas dan akuntabilitas DPT. Pendekatan humanis via teori ini soroti urgensi inovasi restoratif hormati martabat manusia, seperti integrasi real-time dengan Kemlu, untuk wujudkan demokrasi inklusif lindungi hak politik sebagai esensi kedaulatan rakyat. Penelitian empiris ini simpulkan penguatan kepastian hukum represif-preventif imperatif cegah kecurangan administratif, sambil jaga esensi hak politik sebagai HAM inheren tak tergantikan bagi seluruh warga negara.

PENDAHULUAN

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah proses rutin yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga daftar pemilih tetap akurat di luar masa pemilu. (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, 2025) Proses ini menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya sebagai dasar, lalu disesuaikan dengan data kependudukan nasional. Ini mencakup semua warga negara Indonesia yang berhak memilih, termasuk yang tinggal di luar negeri, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Di Kabupaten Badung, PDPB dilakukan setiap triwulan. Pada Triwulan IV, fokus utama adalah menangani pemilih luar negeri yang masih tercatat di daerah. Penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mereka tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus berdasarkan alasan hukum jelas, seperti perubahan domisili, status kependudukan yang tidak memenuhi syarat, atau sudah menggunakan hak pilih di luar negeri. Ini mencegah penghapusan hak pilih secara salah. (laporan triwulan pdpb triwulan IV, 2025)

Proses ini melibatkan pemeriksaan data melalui Sidalih, termasuk mencari anomali, pemilih ganda, dan ketidaksesuaian. Penetapan TMS dilakukan bertahap, terdokumentasi, dan melibatkan masukan masyarakat. Koordinasi dengan Bawaslu memastikan prosedur sah untuk menghindari sengketa. Ada pula risiko hukum pidana jika data dimanipulasi, sesuai Pasal 544 UU Pemilu. Secara keseluruhan, PDPB Triwulan IV di Badung menunjukkan keseimbangan antara tugas administratif KPU, perlindungan hak warga, dan penegakan hukum, untuk menjaga integritas pemilu.

Secara normatif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme pemutakhiran data pemilih secara sistematis dan menjamin perlindungan hak politik warga negara, termasuk pemilih luar negeri. Namun, dalam tataran empiris (*das sein*), implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya terkait keterbatasan verifikasi lintas negara, ketiadaan badan ad hoc pada masa non-tahapan, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya *vacuum normarum* dan *norma in determinata*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemutakhiran data pemilih luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (*das sollen*) sekaligus sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*das sein*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 dengan implementasinya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Badung. Data diperoleh melalui studi dokumen dan data empiris seperti laporan PDPB Triwulan IV di KPU Kabupaten Badung serta wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung sesuai UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 1 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai instrumen hukum strategis untuk menjamin akurasi dan keberlanjutan data pemilih, termasuk bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (Pemilih Luar Negeri/PLN). Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU *a quo* menegaskan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip inklusivitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam tataran teknis, pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan PDPB di tingkat daerah, termasuk oleh KPU Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Keberadaan kerangka hukum ini menegaskan bahwa mekanisme PDPB terhadap PLN bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian integral dari upaya menjaga legitimasi daftar pemilih tetap (DPT) serta mencegah marginalisasi politik warga negara di luar wilayah teritorial Indonesia.

Mekanisme hukum PDPB terhadap PLN dilaksanakan melalui empat prosedur utama yang saling berkaitan. Pertama, prosedur verifikasi data diawali dengan pengumpulan dan pendaftaran PLN melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai platform digital resmi KPU yang terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional. Pendaftaran dilakukan secara sukarela melalui aplikasi daring maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan verifikasi identitas menggunakan dokumen kependudukan yang sah, seperti KTP elektronik atau paspor. Prosedur ini tidak hanya berorientasi pada validitas data dan pencegahan duplikasi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, khususnya aksesibilitas bagi PLN yang memiliki keterbatasan teknologi atau berada di wilayah dengan infrastruktur digital yang minim.

Dalam perspektif akademik, Lukman, Ahmad (2026) dalam "*Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu*" menegaskan bahwa PDPB berbasis data kependudukan memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas daftar pemilih dan melindungi hak konstitusional pemilih, termasuk pemilih luar negeri. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinkronisasi data antara KPU dan Dukcapil, sehingga meminimalkan risiko data ganda, data tidak valid, dan pemilih yang terabaikan dari daftar. Secara

Ancaman Pidana Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung(Puspita Dewi, dkk.; 81-90)

implisit, kajian tersebut memperkuat argumen bahwa humanisasi pemutakhiran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga direalisasikan melalui integrasi teknis dan digital antara Sidalih dan basis data kependudukan.

Tahap kedua, prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung dengan cara membandingkan data PLN yang terhimpun dengan basis data nasional. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemilih diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan data. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural dan partisipasi aktif pemilih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pendekatan ini bersifat humanistik karena membuka ruang komunikasi langsung antara penyelenggara pemilu dan pemilih luar negeri, termasuk dalam mengatasi kendala teknis seperti perbedaan zona waktu dan jarak geografis.

Tahap ketiga, pemanfaatan Sidalih sebagai sistem terintegrasi memungkinkan pembaruan data secara *real time* serta memberikan akses bagi PLN untuk memantau status kepemilihannya secara mandiri. Sistem ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan DPT, sekaligus meminimalisasi potensi kesalahan administratif yang dapat berimplikasi pada hilangnya hak pilih warga negara. Kajian Lukman, Ahmad (2026) juga menegaskan bahwa optimalisasi peran Sidalih dalam konteks PDPB dapat meningkatkan integritas pemilu, karena memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap data pemilih, termasuk perubahan status kependudukan pemilih luar negeri yang kembali ke Indonesia.

Tahap keempat, penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap PLN dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian data, dengan penyesuaian lokasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri yang berada pada perwakilan diplomatik atau konsuler terdekat. Penetapan ini bertujuan menjaga ketepatan DPT sekaligus mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan hak pilih bagi PLN.

Secara keseluruhan, mekanisme PDPB terhadap PLN mencerminkan penegakan hukum pemilu yang berbasis data dan teknologi, namun tetap berorientasi pada perlindungan martabat serta hak konstitusional warga negara. Tantangan implementatif masih ditemukan, khususnya di daerah seperti Kabupaten Badung yang memiliki keterkaitan dengan diaspora dalam jumlah signifikan. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan teknis dalam pelaksanaan PDPB, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan, seperti penguatan literasi digital dan optimalisasi koordinasi lintas lembaga, guna mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Implikasi Pasal 544 UU Pemilu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Non-tahapan, Khususnya Risiko Pemalsuan Data Pemilih Luar Negeri

Dalam tatanan hukum pemilu Indonesia yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konsep delik pidana pemalsuan dokumen pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 544 dikonstruksi secara operasional sebagai perbuatan melawan hukum yang secara simultan memenuhi prasyarat *mens rea* yaitu kesengajaan jahat untuk memanipulasi data Pemilih Luar Negeri (PLN) demi alterasi komposisi elektoral yang menguntungkan kepentingan politik dan *actus reus*, berupa aksi konkret berupa penginputan data fiktif ke dalam sistem Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) non-tahapan, dengan ancaman pidana penjara maksimum lima tahun serta denda terukur Rp50.000.000

sebagai instrumen deterensi hukum kriminal. Konsep ini, yang bersumber dari tradisi pidana umum namun diadaptasi ke ranah pemilu, secara normatif dapat diekstensikan ke PDPB non-tahapan karena data pemilih konstitusionalnya merupakan *dokumen pemilu esensial* yang menjadi fondasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana diamanatkan Pasal 201-220 UU Pemilu; namun demikian, konsep tersebut rentan terhadap vacuum normarum yang substansial, mengingat PKPU Nomor 1 Tahun 2025 gagal menyediakan regulasi spesifik verifikasi data PLN lintas yurisdiksi, sehingga menciptakan *norma indeterminate* yang berpotensi memperlemah kepastian hukum dan membuka celah kecurangan administratif.

Perspektif asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, et stricta*), sebagai pilar fundamental *rule of law* dalam Pasal 544, menuntut eksplisitasi norma yang presisi untuk penjeratan pelaku, tetapi asas tersebut berpotensi inkonsisten dengan asas proporsionalitas sanksi yang humanis, di mana pendekatan retributif pidana harus seimbang dengan dimensi rehabilitative terutama mengingat genesis kecurangan administratif sering kali berakar pada tekanan struktural sistemik seperti korupsi birokratis atau disparitas sumber daya, bukan semata niat jahat primordial. Dari sudut humanis, asas-asas ini melindungi hak politik konstitusional diaspora sebagai ekspresi martabat kemanusiaan (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945), di mana distorsi data PLN seperti terdokumentasi dalam 2.417 kasus PDPB Triwulan IV 2025 KPU Kabupaten Badung dengan 2.144 penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berpotensi memarginalkan aspirasi politik warga negara yang rentan, melanggar asas inklusivitas demokrasi substantif yang menjadikan partisipasi elektoral sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang bermartabat.

Analisis teoritis lebih lanjut mengadopsi teori keadilan restoratif (John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, 1989; diinkorporasikan dalam kerangka UU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peradilan Pidana) yang menekankan restorasi hubungan sosial pasca-kecurangan melalui dialog komunitas dan pencegahan preventif, dikombinasikan dengan teori humanis hukum (Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1967; resonansi dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang hak politik diaspora). Teori-teori ini diaplikasikan secara empiris terhadap tantangan struktural KPU Badung Triwulan IV 2025: (i) ketiadaan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) per PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15-20, yang membatasi verifikasi faktual dan meningkatkan risiko *actus reus* di wilayah mobilitas tinggi Badung; (ii) dinamika mobilitas diaspora yang memperparah ketergantungan pada sinkronisasi administratif Sidalih-Dukcapil tanpa protokol lintas negara sistematis, sebagaimana dielaborasi dalam wawancara Komisioner Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Badung Ni Putu Rulyana Kusumawardani, berujung pada potensi *disenfranchisement* yang melukai martabat kemanusiaan; serta (iii) koordinasi lintas instansi yang suboptimal dengan Bawaslu, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah desa tercatat dalam rapat pleno Keputusan KPU Nomor 133/HK.03.1-Kab/2025 tanggal 8 Desember 2025 yang menghambat triangulasi data dan pengawasan preventif terhadap pemalsuan (Pasal 544 UU Pemilu).

Secara sintesis, implikasi komprehensif Pasal 544 terhadap PDPB non-tahapan menegaskan kebutuhan mendesak amandemen legislatif UU Pemilu guna mengisi *vacuum normarum* melalui konstruksi protokol verifikasi real-time berbasis teori restoratif-humanis, seperti pembentukan unit PDPB ad hoc, integrasi digital Sidalih-Kemlu, dan mekanisme partisipasi masyarakat mandiri. Reformasi

Ancaman Pidana Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung(Puspita Dewi, dkk.; 81-90)

semacam ini tidak hanya memperkokoh deterensi pidana represif-preventif, tetapi juga merealisasikan esensi demokrasi inklusif yang berorientasi humanity, di mana integritas DPT menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat yang adil, setia pada mandat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat yang utuh dan bermartabat.

Dalam kerangka tersebut, penguatan norma Pasal 544 UU Pemilu dalam konteks PDPB non-tahapan menuntut adanya penjabaran operasional yang lebih konkret melalui regulasi turunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika mobilitas pemilih. Ketidakjelasan parameter mengenai bentuk dan batasan pemalsuan data dalam konteks digital membuka ruang interpretasi yang terlalu luas, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma yang lebih determinatif, termasuk pengaturan mengenai standar pembuktian digital (*digital evidence*) serta mekanisme audit data pemilih secara berkala, guna memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, implikasi Pasal 544 juga menuntut penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diperluas melalui pengembangan instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi yang mampu mendeteksi anomali data secara dini. Pendekatan ini menjadi krusial mengingat karakteristik PDPB non-tahapan yang berlangsung secara kontinu, sehingga potensi pemalsuan data tidak selalu muncul dalam pola yang kasat mata. Integrasi sistem pengawasan dengan basis data lintas instansi akan memperkuat kemampuan negara dalam mencegah terjadinya manipulasi data pemilih, khususnya bagi Pemilih Luar Negeri yang rentan terhadap keterbatasan verifikasi faktual.

Di sisi lain, pendekatan pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 544 perlu diimbangi dengan strategi non-penal yang berorientasi pada perbaikan sistem. Hal ini penting mengingat tidak seluruh kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih bersumber dari niat jahat, melainkan dapat pula disebabkan oleh kelemahan sistemik seperti keterbatasan akses data, rendahnya kapasitas teknis, atau kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dengan *mens rea* yang terbukti, negara juga perlu mengedepankan upaya pembenahan sistem administrasi pemilu secara menyeluruh, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal.

Pada akhirnya, implikasi Pasal 544 UU Pemilu terhadap PDPB non-tahapan harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi secara substantif. Perlindungan terhadap data pemilih, khususnya Pemilih Luar Negeri, tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dengan demikian, penguatan norma pidana pemilu harus berjalan beriringan dengan reformasi kelembagaan dan inovasi teknologi, sehingga mampu menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya bebas dari kecurangan, tetapi juga menjamin keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak politik setiap warga negara secara berkelanjutan.

Tantangan Empiris yang dihadapi KPU Kabupaten Badung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Pemilih Luar Negeri Triwulan IV 2025

Tantangan empiris yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

terhadap Pemilih Luar Negeri (PLN) pada Triwulan IV Tahun 2025 merilekskan ketegangan inheren antara tuntutan kepastian administratif dan kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaan diaspora Indonesia sebagai subjek hak politik konstitusional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akurasi teknokratis dalam pengelolaan data pemilih tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan demokrasi. Analisis ini mengidentifikasi tiga persoalan struktural utama, yakni ketiadaan badan ad hoc pada masa non-tahapan pemilu, tingginya mobilitas pemilih diaspora, serta lemahnya koordinasi lintas instansi, yang secara simultan tidak hanya berimplikasi pada validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga berpotensi meminggirkan hak pilih warga negara yang secara konstitusional berhak atas partisipasi politik yang inklusif dan bermartabat.

Pertama, ketiadaan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam periode non-tahapan pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyebabkan KPU Kabupaten Badung harus mengandalkan mekanisme kerja internal tanpa dukungan struktur lapangan¹. Kondisi ini membatasi pelaksanaan verifikasi faktual terhadap data PLN, yang pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 2.417 data dari total 19.783 kasus PDPB, dengan 2.144 di antaranya ditetapkan sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ketergantungan pada verifikasi administratif semata meningkatkan risiko kekeliruan prosedural yang berimplikasi langsung pada tereduksinya hak politik individu. Meskipun pendekatan ini relatif efisien dari sisi birokrasi, absennya verifikasi tatap muka mengabaikan aspek humanis yang esensial, terutama bagi pemilih dengan mobilitas tinggi di wilayah pariwisata internasional seperti Kabupaten Badung.

Kedua, dinamika mobilitas diaspora Indonesia di luar negeri memperparah ketergantungan KPU pada data administratif yang bersumber dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan hasil sinkronisasi dengan data kependudukan Dukcapil, tanpa disertai mekanisme verifikasi lintas negara yang sistematis. Berdasarkan keterangan Ni Putu Rulyana Kusumawardani selaku Komisioner KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, keterbatasan akses terhadap keberadaan fisik PLN menjadi kendala utama dalam proses klarifikasi data, yang berdampak pada keterlambatan penyampaian notifikasi serta meningkatkan risiko terjadinya disenfranchisement. Situasi ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga menyentuh dimensi hak asasi manusia, khususnya hak atas partisipasi politik yang bebas, setara, dan bermartabat.

Ketiga, lemahnya koordinasi lintas instansi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri, serta pemerintah desa, sebagaimana tercermin dalam Rapat Pleno penetapan Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 133 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025, menghambat proses triangulasi data empiris yang komprehensif. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan adanya norma yang belum determinatif dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, terutama terkait absennya protokol respons cepat dalam penanganan data pemilih bermasalah, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan preventif terhadap pemalsuan data pemilih sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017².

Secara keseluruhan, kompleksitas tantangan PDPB terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung menegaskan urgensi inovasi kebijakan yang bersifat restoratif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti pembentukan unit PDPB ad hoc yang fleksibel serta integrasi data real-time antara Sidalih dan

Ancaman Pidana Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung(Puspita Dewi, dkk.; 81-90)

Kementerian Luar Negeri. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif, sehingga demokrasi tidak berhenti pada prosedur administratif, melainkan benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan rekonstruksi pendekatan kelembagaan yang tidak semata bertumpu pada pola kerja periodik berbasis tahapan pemilu, melainkan bergerak menuju model tata kelola data pemilih yang berkelanjutan dan adaptif. Ketiadaan badan ad hoc seyogianya tidak dimaknai sebagai kekosongan fungsional, melainkan sebagai peluang untuk merumuskan desain kelembagaan alternatif yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi verifikasi dan pemutakhiran data secara lebih responsif. Dengan demikian, penguatan kapasitas internal KPU harus diiringi dengan pengembangan mekanisme kolaboratif berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat, guna menutup kesenjangan antara kebutuhan administratif dan realitas sosial pemilih, khususnya diaspora.

Lebih lanjut, problematika mobilitas Pemilih Luar Negeri menuntut adanya inovasi dalam sistem verifikasi data yang melampaui pendekatan konvensional berbasis domisili administratif. Negara perlu mengembangkan instrumen hukum dan teknis yang memungkinkan validasi data lintas yurisdiksi secara lebih akurat, misalnya melalui kerja sama bilateral maupun optimalisasi peran perwakilan diplomatik. Dalam perspektif hak asasi manusia, langkah ini merupakan manifestasi dari kewajiban positif negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, tetap memiliki akses yang setara terhadap hak pilihnya, terlepas dari lokasi geografisnya.

Di sisi lain, lemahnya koordinasi lintas instansi mengindikasikan adanya fragmentasi kewenangan yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan PDPB. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang lebih integratif dan operasional, yang tidak hanya mengatur pembagian tugas secara normatif, tetapi juga menetapkan standar prosedur koordinasi yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Penguatan sistem pertukaran data antar lembaga, disertai dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel, menjadi prasyarat penting dalam mencegah terjadinya disharmoni kebijakan yang dapat merugikan hak politik warga negara. Akhirnya, keseluruhan tantangan empiris tersebut menegaskan bahwa reformasi PDPB tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka besar pembaruan sistem demokrasi elektoral yang berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan yang mengintegrasikan dimensi hukum, teknologi, dan kemanusiaan menjadi kunci dalam menciptakan sistem data pemilih yang tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan PDPB terhadap Pemilih Luar Negeri tidak hanya diukur dari validitas data, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan demokrasi yang menghormati martabat dan hak politik setiap warga negaranya secara utuh.

Selain itu, penting untuk menempatkan persoalan Pemilih Luar Negeri dalam kerangka kebijakan perlindungan warga negara secara lebih luas. PDPB tidak dapat dipisahkan dari rezim administrasi kependudukan dan perlindungan WNI di luar negeri, sehingga diperlukan integrasi kebijakan yang bersifat lintas sektor. Ketiadaan integrasi ini berpotensi menciptakan duplikasi data, inkonsistensi identitas, hingga pengabaian status kewarganegaraan tertentu yang berdampak langsung pada hilangnya hak pilih. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara penyelenggara pemilu dan instansi terkait menjadi langkah strategis untuk memastikan

kesinambungan data dan perlindungan hak politik diaspora secara menyeluruh. Di samping itu, urgensi pemanfaatan teknologi digital dalam PDPB menjadi semakin krusial di tengah tingginya mobilitas dan kompleksitas data Pemilih Luar Negeri. Transformasi digital melalui penguatan sistem berbasis data terpadu, interoperabilitas antar platform, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi anomali data dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga harus diimbangi dengan jaminan perlindungan data pribadi, agar tidak menimbulkan kerentanan baru yang justru merugikan pemilih. Dengan demikian, digitalisasi PDPB harus berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma perlindungan data.

Lebih jauh, pendekatan partisipatif juga perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pembaruan PDPB. Keterlibatan aktif masyarakat, termasuk komunitas diaspora, dalam proses pelaporan dan verifikasi data pemilih dapat menjadi instrumen korektif terhadap keterbatasan birokrasi formal. Model partisipasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pendataan, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemutakhiran data pemilih. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemilu tidak bersifat top-down, melainkan responsif terhadap kebutuhan riil warga negara.

Pada akhirnya, penguatan PDPB terhadap Pemilih Luar Negeri juga menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan empiris, dengan mengukur dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih serta kualitas representasi politik. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif di masa mendatang, sehingga sistem pemutakhiran data pemilih dapat terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan global. Dengan demikian, PDPB tidak hanya menjadi instrumen teknis pemilu, tetapi juga pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV 2025 di KPU Kabupaten Badung terhadap Pemilih Luar Negeri (PLN) berhasil menangani 2.417 data dari 19.783 kasus total, dengan 2.144 penetapan TMS melalui mekanisme verifikasi Sidalih, coklit, dan sinkronisasi Dukcapil sesuai UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 201-220) serta PKPU No. 1 Tahun 2025. Mekanisme ini menjaga akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sambil melindungi hak politik diaspora, didukung pengawasan Bawaslu dan rapat pleno Keputusan No. 133/2025 (8 Desember 2025). Pasal 544 berfungsi represif-preventif terhadap pemalsuan data (*mens rea* kesengajaan, *actus reus* manipulasi), meski *vacuum normarum* pada verifikasi lintas negara tingkatkan risiko norma *in determinata*. Tantangan empiris ketiadaan badan *ad hoc* (PKPU No. 7/2022), mobilitas diaspora, koordinasi suboptimal ancaman integritas DPT dan martabat kemanusiaan, menuntut pendekatan restoratif untuk demokrasi inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Muhammad. "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Hukum Pidana dalam Pencegahan Pemalsuan Data," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2024): 456-478.

Ancaman Pidana Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Terhadap Pemilih Luar Negeri di Kabupaten Badung(Puspita Dewi, dkk.; 81-90)

- Dewi, Ni Luh Putu. "Hak Politik Pemilih Luar Negeri di Era Digital: Analisis PDPB KPU Kabupaten Badung," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2025): 210-235.
- Hidayat, Ahmad. "Ketiadaan Badan Ad Hoc pada PDPB dan Implikasinya terhadap Akurasi DPT," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2023): 112-130.
- Kusuma, I Wayan. "Verifikasi Pemilih Diaspora melalui SIDALIH: Studi Empiris di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2024): 567-589.
- Mahendra, Gede. "Ancaman Pidana Pemalsuan Data Pemilih Berdasarkan UU Pemilu No. 7/2017," *Yuridika* 39, no. 2 (2023): 289-310.
- Puspita, Ayu. "Tantangan Struktural KPU dalam PDPB Non-Tahapan Pemilu: Kasus Kabupaten Badung," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 3 (2025): 401-425.
- Rahayu, Siti. "Koordinasi KPU-Dukcapil pada Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri," *Jurnal Hukum Prosedur* 28, no. 1 (2024): 78-102.
- Santoso, Budi. "Sistem Coktas dan Pencegahan Disenfranchisement Pemilih Diaspora," *Palar | Jurnal Demokrasi dan Pembangunan* 10, no. 2 (2023): 145-167.
- Sari, Putri. "PKPU No. 1/2025 dan Norma Kabur dalam Verifikasi Pemilih Berbasis Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 4 (2025): 334-356.
- Wijaya, Ketut. "Mobilitas Penduduk Tinggi dan Celah Kelembagaan PDPB di Daerah Wisata seperti Badung," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 47, no. 2 (2024): 223-245.
- Yuliana, Rina. "Pengawasan Bawaslu terhadap Penetapan TMS Pemilih Luar Negeri pada PDPB," *Integrity* 9, no. 1 (2023): 56-79.
- Lukman, Ahmad (2026) dalam "Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu"